

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : IKMT-PP-01-13  
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN KIA MELALUI APLIKASI M-KIA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor IKMT	IKMT-PP-01-13
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan KIA Melalui Aplikasi M-KIA

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
- 9 Permendagri Nomor 108 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Pendidikan minimal SMA
- 2 Memahami tentang administrasi
- 3 Menguasai komputer
- 4 Kepala Seksi Identitas Penduduk
- 5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
- 6 Kepala Dinas

**KETERKAITAN**

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1 IKMT Penerbitan Akta Kelahiran</li> <li>2 IKMT Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/ Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aplikasi SIAK</li> <li>2 Printer KIA</li> <li>3 ATK</li> <li>4 Alat perekaman</li> <li>5 Blangko KIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Formulir Permohonan</li> <li>7 Fotokopi Akta Kelahiran</li> <li>8 Fotokopi KK</li> <li>9 Foto Anak</li> <li>10 Fotokopi Passpor Bagi WNA</li> <li>11 Surat Keterangan Kehilangan Jika KIA Lama Hilang</li> </ul>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam pencetakan KIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 KIA berlaku sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari</li> </ul>	

## PENERBITAN KIA MELALUI APLIKASI M-KIA

NO	KEGIATAN	PELAKSSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS ENTRI DAN CETAK	KASI	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengajukan permohonan melalui aplikasi M-KIA				Pemohon baru melampirkan Foto Kutipan Akta Kelahiran, Foto KK, Foto KTP El Orang Tua/ Wali, serta Foto ukuran 2x3 berwarna. Bagi permohonan karena kehilangan melampirkan foto Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian. Bagi permohonan karena rusak, melampirkan foto KIA yang rusak.	sesuai kemampuan pemohon	Data permohonan KIA dan Persyaratan	
2	Menerima dan meneliti berkas permohonan				Pemohon Baru melampirkan Foto Kutipan Akta Kelahiran, Foto KK, Foto KTP el Orang Tua atau Wali, serta Foto ukuran 2x3 berwarna. Bagi permohonan karena kehilangan melampirkan foto Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian. Bagi permohonan	15 detik	Data permohonan KIA dan Persyaratan	
3	Memverifikasi data pemohon ke data base SIAK, data tidak lengkap kembali ke pemohon, data lengkap lanjut ke proses				Pemohon Baru melampirkan Foto Kutipan Akta Kelahiran, Foto KK, Foto KTP el Orang Tua atau Wali, serta Foto ukuran 2x3 berwarna. Bagi permohonan karena kehilangan melampirkan foto Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian. Bagi permohonan karena rusak, melampirkan foto KIA yang rusak.	30 detik	Data permohonan KIA dan Persyaratan	
4	Proses penerbitan KIA, pemberian notifikasi				Aplikasi SIAK, Aplikasi M-KIA pada Dukcapil Smart Bantul, Blangko KIA, Perangkat komputer dan Printer KIA	2 menit	Data tersimpan, KIA tercetak	

5	Pengambilan KIA oleh petugas POS				Aplikasi SIAK, Blangko KIA, Printer	sesuai waktu pengambilan	KIA	Untuk pilihan dikirim POS
6	Pengantaran KIA oleh petugas POS				Jasa pengiriman KIA	sesuai jarak	KIA	Untuk pilihan dikirim POS
7	Pengambilan di Kapanewon oleh Pemohon untuk pilihan ambil sendiri, dan Penerimaan KIA dari petugas POS kepada Pemohon di alamat tujuan pengiriman dengan sistem Cash ON Delivery /COD				KIA	1 menit	KIA	
					TOTAL WAKTU	5 menit		

Kepala Dinas



**Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.**

Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 19710506 199603 1 003